



P U T U S A N

NOMOR : 65/G/2020/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18 Asam Kumbang Medan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID AL HUDA dalam hal ini di Wakili oleh

Ketuanya **H. LEGINO JAURI, S.H.**, berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Patumbak Nomor : B.457/KK.02.01.09/BA.01.1/05/2020, tertanggal 13 Mei 2020, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

1. **AHMAD FADHLY ROZAK, S.H.**
2. **KOMALASARI, S.H., M.H.**
3. **YUSUF HANAFI PASARIBU, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut

sebagai.....**Penggugat ;**

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,

berkedudukan di Jalan Karya Utama, Kompleks Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :1343/Sku-12.07.MP.02.02/VI/2020, tertanggal 15 Juni 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Puteri Rayhan Natasha Siregar, S.H.
Nip : 198512162011 01 2 005
Pangkat/Gol.: Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kab.Deli Serdang.
2. Nama : Irwan Muslim, S.T.
Nip : 19660822 199403 1 004
Pangkat/Gol.: Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Pada Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.
3. Nama : Marangkup Simanullang, S.H.
Nip : 19621210 198303 1 002
Pangkat/Gol.: Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.
4. Nama : Andi Anata Lubis, S.H.
Nip : 19890110 198303 1 002
Pangkat/Gol.: Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
Sengketa,Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kab.Deli Serdang.
5. Nama : Lusi Austine Debora Sinaga, S.Sos.
Nip : 19800808 200804 2 001
Pangkat/Gol.: Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.
6. Nama : Anthony Samuel, S.H.
Nip : 19890819 201801 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kab.Deli Serdang.
7. Nama : Irena Revin, S.H.
Nip : 19950512 201905 2 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol.: Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Sengketa Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.

8. Nama : Zainuddin, S.H.
Nip : 19710205 200604 1 015
Pangkat/Gol.: Pengatur Tk.I (II/d)
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.

9. Nama : Nurhafendi
Nip : 19680416 201408 1 001
Pangkat/Gol.: Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

2. BURHANUDDIN LUBIS : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun II, Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2020,

1. M. ARDIANSYAH HASIBUAN, S.H., M.H.

2. MUHAMMAD TRI KURNIAWAN, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai ...Tergugat II

intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 19 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 14 September 2020, tentang Penunjukan kembali Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 65/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN Tanggal 19 Mei 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-PP/2020/PTUN-MDN Tanggal 19 Mei 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 65/PEN-HS/2020/PTUN-MDN Tanggal 23 Juni 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Pihak dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2020, dengan Register Perkara Nomor : 65/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 23 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Petumbak I, tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, tanggal 28 Mei 2014, luas 1.279 M², atas nama Burhanuddin Lubis;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda (BKM AL HUDA) yang diketuai oleh H. Legino Jauri, S.H. berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor B.457/KK.02.01.09/BA.01.1/05/2020, tanggal 13 Mei 2020 yang juga merupakan Nazir Masjid Al Huda berdasarkan Berita Acara Penunjukkan Nazir Masjid Al Huda bertanggal 10 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang selalu mengurus dan mengelola Tanah wakaf kepunyaan Masjid Al Huda maupun seluruh yang berkaitan dengan peribadatan yang ada di Masjid Al Huda, bahkan setiap orang yang hendak mewakafkan harta bendanya maka yang menerima untuk dan atas nama Mesjid Al Huda adalah BKM AL Huda melalui ketuanya atau pengurus lain jika ketua berhalangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, Nazir mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
 - b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
 - c) Mengawasi dan melindungi harta wakaf;
 - d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia;
4. Bahwa sedagkan di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 42 Tahun 2006

Halaman 5
Putusan No.65/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang menegaskan *"Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya"*

5. Bahwa sedangkan menurut pendapat hukum LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail) Cabang Demak definisi Nazir adalah *"yang diberi kekuasaan atas wakaf atau Masjid dan melestarikannya serta menjaga penghasilan dan semua harta kekayaannya"* sedangkan hukum ta'mir atau dikenal Badan Kesejahteraan Masjid, *apabila ta'mir atau Badan Kesejahteraan Masjid diberi kekuasaan untuk mengelola harta benda wakaf oleh wakif (orang yang mewakafan) maka hukumnya adalah sama dengan Nazir"* (Penggugat kutip dari https://m.facebook.com/notes/sahabat-nurul-musthofa/bahtsul-masail-1tata-kelola-masjid/107103806263463?locate=id_ID);
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid di dalam Pasal 2 menegaskan *"Badan Kesejahteraan Masjid yang selanjutnya disebut BKM adalah lembaga semi resmi yang dibentuk oleh Departemen Agama untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan sara pembinaan umat Islam"*, adapun Pasal 3 nya menegaskan *"Dalam menjalankan peran dan fungsinya BKM mempunyai tugas:*
 - a. *Melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid untuk pengamanan asset dan kekayaan masjid;*
 - b. *Melakukan pembinaan organisasi dan administrasi pengelolaan masjid;*
 - c. *Melakukan koordinasi dan kerjasama untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka pencerahan umat melalui kegiatan ta'lim,
takziah, tilawah dan islah;

d. Dan seterusnya.....”

7. Bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan.....”

8. Bahwa menurut hemat Penggugat Badan Hukum Perdata, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pedoman untuk mendefinisikan Badan Hukum Perdata jangan hanya berpedoman kepada Undang-undang yang berkaitan dengan Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi yang identik dengan SK Menkum HAM, bahwa perlu diketahui rujukan pendefinisian Badan Hukum Perdata banyak sekali, termasuk KUHPerdata Buku Ke-3 Bab Ke-9 tentang persekutuan dan perkumpulan;

9. Bahwa merujuk pada Pasal-pasal KUHPerdata Buku Ke-3 Bab Ke-9 tentang persekutuan dan perkumpulan pokok dari legal standing Penggugat adalah apakah Penggugat sebagai Subjek Hukum, benar Penggugat adalah sebagai Subjek Hukum yang memiliki Kapasitas dan kepentingan atas tindakan Tergugat, Subjek Hukum yaitu:

- Orang (orang dewasa, anak di bawah umur, orang gila, orang cacat, orang pintar, orang bodoh, orang sakit tanpa terkecuali) atau disebut *natuurlijke personen*;
- dan Badan Hukum Perdata (*privaatrechtelijke rechtspersonen*) yaitu Badan Hukum Perdata dari Perkumpulan-perkumpulan sebagaimana diatur dalam KUHPedata Buku ke-3, Bab 9, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1653 s/d 1665 yang dikenal dengan istilah *Zedelijke ingesteld*,
Misalnya Badan Hukum, atau Perkumpulan Keagamaan, menurut
hemat Penggugat termasuk BKM Al Huda/Nazir (Penggugat);

10. Bahwa menurut Pasal 1653 KUHPedata hendaknya dipahami ada 4
syarat sebuah perkumpulan dianggap sebagai sebagai Badan Hukum
Perdata adalah sebagai berikut:

- *Mempunya tujuan tertentu;*
- *Mempunyai kepentingan sendiri;*
- *Adanya Organisasi yang teratur;*

Penggugat nyata-nyata memenuhi syarat ini;

11. Bahwa secara hukum belum ada diatur secara jelas siapa yang berhak
bertindak di dalam Pengadilan untuk dan atas nama harta benda
wakaf, sehingga adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu
dengan yang lainnya, akan tetapi jika dikonstruksikan secara hukum,
berdasarkan uraian-uraian di atas, maka BKM juga berfungsi
melakukan advokasi dan kerjasama dengan pengurus masjid untuk
pengamanan asset dan kekayaan masjid, dengan demikian BKM
adalah sama hukumnya dengan Nazir apalagi Ketua BKM AL Huda
yang juga merupakan Nazir Masjid Al Huda yang berfungsi salah
satunya mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

12. Bahwa menurut hemat Penggugat, maka dapat dimaknai fungsi
melakukan advokasi terhadap asset dan kekayaan masjid ataupun
fungsi mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, yaitu termasuk
bertindak untuk dan atas nama tanah wakaf baik di luar Pengadilan
maupun di dalam Pengadilan;

13. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan uraian di
atas, Penggugat adalah pihak yang selama ini menerima harta benda
wakaf dari Wakif (orang yang mewakafkan) dan mengelola serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan sesuai dengan peruntukannya dengan demikian Penggugat adalah Nazir atau Badan Hukum Perdata atau sebuah Lembaga Semi Resmi yang dibentuk Oleh Departemen Agama yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, untuk dan oleh karenanya jika dipandang dari sudut mana pun, baik dari sudut Penggugat sebagai BKM maupun sebagai Nazir, maka Penggugat memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa pada tahun 1962 Penggugat melalui Pengurus Masjid yang lama yang juga selaku Nazir Masjid Al Huda yaitu H. Abdul Karim (sekarang sudah meninggal) ada memperoleh tanah seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter) dari Kamaruddin Lubis (sekarang sudah meninggal) yang terletak Desa Petumbak I, Kecamatan Petumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Deli Tua ke Patumbak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muslim Tarigan
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan dari Talun Kenas;
- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah Usmanuddin Silalahi/sekarang dengan tanah Budi Hamdani Piliang;

15. Bahwa setelah Penggugat memperoleh tanah selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun tempat peribadatan untuk Umat Muslim yaitu Masjid Al Huda atas sumbangan PTPN IX, selama umat muslim beribadah di Masjid AL Huda, awalnya tidak ada masalah dikarenakan Kamaruddin Lubis selaku pewakif atas tanah tersebut pada saat itu masih hidup, bahkan tidak ada yang mengganggu atas berdirinya Masjid Al Huda di atas tanah tersebut;

16. Bahwa selanjutnya tanah tersebut pada tahun 1989 barulah didaftarkan ke Badan Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, oleh Pengurus BKM/NAZIR Masjid yaitu M. Arifin Nasution (Umur 84 Tahun) dan K. Yemran selaku Sekretaris Desa Patumbak I, sesuai Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Desember 1989;

17. Bahwa pada tahun 1980 Penggugat melalui Pengurus Masjid/Nazir yang lama yaitu M. Arifin Nasution ada memperoleh tanah dari Usmanuddin Silalahi seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera guna pembangunan/perluasan Masjid Al Huda sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat antara Hasan Lubis (Penjual/ yang menyerahkan hak) dengan Syamsuddin Efendi Hrp (Pembeli/ yang menerima hak) di hadapan ASS. Wedana Kecamatan Patumbak dan Kepala Desa Patumbak I pada tanggal 5 Mei 1973 Jo. Surat Ganti Rugi Selanjutnya yang dibuat antara Syamsuddin Efendi Hrp (Penjual/ Yang menyerahkan hak) dengan Usmanuddin Silalahi (Pembeli/ yang menerima hak) yang selanjutnya dalam surat ini Usmanuddin Silalahi memberikan tanah tersebut untuk pembangunan Masjid Al Huda yang dibuat di hadapan Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Deli Tua ke Patumbak;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Said Ramdhani Sitepu/ sekarang berbatasan dengan tanah Muslim Tarigan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masjid Al Huda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah Usmanuddin Silalahi;

18. Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut maka tanah Masjid Al Huda menjadi bergandengan sehingga luasnya berdasarkan Surat-surat yang ada pada Penggugat adalah seluas $\pm 800 \text{ M}^2 + 330 \text{ M}^2 = 1.130 \text{ M}^2$ (seribu seratus tiga puluh meter persegi), selanjutnya pada tahun 1981 dilakukan renovasi Masjid Al Huda dari donasi/sumbangan dana Masyarakat sekitar Desa Patumbak I;

19. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat melalui pengurus/Nazir Masjid yang lama M. Arifin Nasution ada merencanakan pembangunan kembali Pembangunan Masjid Al Huda, akhirnya pada tahun 1995 Pengurus Masjid/Nazir yang lama bersama masyarakat Muslim Desa Patumbak I ada memperoleh sebidang tanah seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) dari PT. Perkebunan (Persero) IX yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang berjarak ± 100 Meter dari Masjid Al Huda, sesuai Surat Permohonan Tanah untuk Tapak Masjid dari PT. Perkebunan IX (Persero) yang pada pokoknya memberikan hak pakai untuk mendirikan Masjid Al Huda, bertanggal 31 Maret 1995, ada pun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun IV Jalan Arah Ke Amplas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. Perkebunan Nusantara;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah PT.Perkebunan Nusantara;
- Sebelah barat berbatasan Dengan Tanah PT.Perkebunan Nusantara;



8. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat melalui Pengurus Masjid Al Huda yang lama yaitu Abdul Muin qq. Badan Kenaziran Masjid Al Huda ada memohonkan sertipika hak milik atas tanah yang diPeroleh dari Kamaruddin Lubis dan Usmanuddin Slalahi kepada Tergugat;
9. Bahwa selanjutnya atas permohonan Penggugat tersebut, sempat ditindaklanjuti, dan pada tahun 2011 itu, Penggugat ada melakukan pengukuran terhadap kedua tanah tersebut, bahkan Tergugat pada saat itu ada mengeluarkan peta bidang atas permohonan Penggugat sesuai Peta Bidang No. 98/04/2011, tanggal 17 Januari 2011 sedangkan luas kedua tanah tersebut jika disatukan maka seluas 1.295 M² (seribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi);
10. Bahwa di atas bidang tanah kepunyaan Masjid Al Huda yang diperoleh dari Kamaruddin Lubis dan Usmanuddin Silalahi ada diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Petumbak I, tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, luas 1.279 M², 24 Mei 2014 atas nama Burhanuddin Lubis (Objek Sengketa) oleh Tergugat;
11. Bahwa ternyata ada perbedaan hitungan luas atas kedua tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa, di dalam surat yang dimiliki Penggugat seluas 1.130 M², luas ini semata-mata Penggugat klaim berdasarkan surat yang ada, sedangkan luas dalam peta bidang sebagaimana permohonan Peggugat adaah seluar 1.295 M², selanjutnya luas sesuai Objek Sengketa adalah 1.279 M², akan tetapi tidak ada lagi Sertipikat Hak Milik Pihak lain di atas tanah dimaksud;
12. Bahwa tentu saja Penggugat keberatan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, dikarenakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan antara lain:



- Penggugat tidak dapat mensertipikatkan tanah atas nama Badan Kesejahteraan Masjid AL Huda/Nazir Masjid Al Huda, serta hilangnya hak keperdataan Penggugat sebagai Pengelola dan bertanggung jawab menjaga dan melindungi atas kedua tanah wakaf Masjid Al Huda;
- Bahwa dengan hilangnya hak keperdataan Penggugat atas kepemilikan tanah wakaf Masjid Al Huda tersebut, yang sebelumnya tanah tersebut digunakan sebagai Masjid Al Huda dan akan dibangun menjadi sebagai berikut:
 - a. Taman Bacaan Alquran (TPA) Untuk anak-anak usia 5 -11 tahun pagi dan sore serta pembinaan Da'i Cilik dan Pelajaran Al Quran, Praktik Sholat, dan sebagainya;
 - b. Kegiatan Majelis Ta'lim Akbar/Perwiritan Akbar Kaum Ibu (dipusatkan di Masjid Al Huda);
 - c. untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka Syiar Islam;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, jangka waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 serta penjelasan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993 *harus dihitung sejak mengetahui adanya putusan yang merugikan;*
14. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Penggugat melalui Ketuanya H. Legino Jauri, S.H. ada menerima berkas-berkas kepemilikan atau asset Badan Kesejahteraan Mesjid Al Huda dari kepengurusan Badan Kesejahteraan Mesjid Al Huda yang lama, selanjutnya di dalam



berkas-berkas tersebut, Penggugat ada melihat di atas tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah terbit Objek Sengketa, kemudian Penggugat pada tanggal 14 April 2020 mengajukan surat permintaan klarifikasi sesuai Surat Perihal Minta Klarifikasi, tertanggal 8 April 2020 kepada Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa, akan tetapi sampai saat diajukannya gugatan ini surat Penggugat tersebut belum dijawab oleh Tergugat;

15. Bahwa oleh karena surat klarifikasi Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, maka selanjutnya pada tanggal 23 April 2020 Penggugat mengajukan Surat Keberatan sesuai Surat Perihal Keberatan tertanggal 19 April 2020 Kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Sumatera Utara atas terbitnya Objek Sengketa di atas kedua tanah kepunyaan Penggugat, akan tetapi sampai diajukannya gugatan ini atasan Tergugat belum juga menjawab surat yang diajukan Penggugat tersebut, sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan "*memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan*";

16. Bahwa sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Mei 2020 Dengan demikian jika dihitung 10 hari sejak tanggal 23 April 2020, andai katapun dihitung sejak 5 April 2020 (sejak diketahuinya Objek Sengketa) maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administratif, maka Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada atasan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas;
18. Bahwa oleh karena upaya keberatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administratif, maka gugatan Penggugat tidak prematur, dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima gugatan Penggugat;
19. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah dapat dikualifikasi sebagai Objek Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", sedangkan angka 12 yaitu berbunyi "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*"



20. Bahwa sebagaimana Pasal 87 UU RI No. 30 Tahun 2014 berbunyi

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2005 dan UU RI No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau*
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;*

21. Bahwa Keputusan *a quo* yang menjadi Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

22. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan Penyelenggara negara lainnya;

23. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, sehingga dengan demikian Tergugat dalam perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo ataupun yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah bertindak menjalankan fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

24. Bahwa diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan telah nyata-nyata menimbulkan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
25. Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, telah nyata dalam bentuk tertulis dan individual artinya ditujukan untuk dan atas nama pribadi bukan bersifat umum;
26. Bahwa selanjutnya Objek Sengketa bersifat final artinya keputusan yang diterbitkan tidak memerlukan lagi dari instansi atasan dan dari yang menerbitkan Surat Keputusan, serta keputusan yang diterbitkan tersebut telah bersifat definitif, dan menimbulkan akibat hukum kepada orang dalam hal ini Penggugat;
27. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dapat membatalkannya adalah Tergugat itu sendiri atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
28. Bahwa oleh karenanya, maka dengan demikian Objek Sengketa telah bersifat final dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Pemilik kedua tanah tersebut, justru haknya dialihkan kepada pihak lain dengan cara sepihak dan sewenang-wenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara telah sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yakni Penggugat itu sendiri;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

30. Bahwa Penggugat adalah Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda (BKM AL HUDA) yang diketuai oleh H. Legino Jauri, S.H. berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor B.457/KK.02.01.09/BA.01.1/05/2020, tanggal 13 Mei 2020 yang juga merupakan Nazir Masjid Al Huda berdasarkan Berita Acara penunjukkan Nazir bertanggal 10 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;

31. Bahwa pada tahun 1962 Penggugat melalui Pengurus Masjid yang lama yang juga selaku Nazir Masjid Alhuda yaitu H. Abdul Karim (sekarang sudah meninggal) ada memperoleh tanah seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter) dari Kamaruddin Lubis (sekarang sudah meninggal) yang terletak Desa Petumbak I, Kecamatan Petumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Deli Tua ke Patumbak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Muslim Tarigan
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan dari Talun Kenas;



- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah Usmanuddin Silalahi/sekarang dengan tanah Budi Hamdani Piliang;

32. Bahwa setelah Penggugat memperoleh tanah selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun tempat peribadatan untuk Umat Muslim yaitu Masjid Al Huda atas sumbangan PTPN IX, selama umat muslim beribadah di Masjid AL Huda, awalnya tidak ada masalah dikarenakan Kamaruddin Lubis selaku pewakif atas tanah tersebut pada saat itu masih hidup, bahkan tidak ada yang mengganggu atas berdirinya Masjid Al Huda di atas tanah tersebut;

33. Bahwa selanjutnya tanah tersebut pada tahun 1989 barulah didaftarkan ke Badan Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, oleh Pengurus BKM/NAZIR Masjid yaitu M. Arifin Nasution (Umur 84 Tahun) dan K. Yemran selaku Sekretaris Desa Patumbak I, sesuai Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Desember 1989;

34. Bahwa pada tahun 1980 Penggugat melalui Pengurus Masjid/Nazir yang lama yaitu M. Arifin Nasution ada memperoleh tanah dari Usmanuddin Silalahi seluas $\pm 330 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera guna pembangunan/perluasan Masjid Al Huda **sesuai Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat antara Hasan Lubis (Penjual/ yang menyerahkan hak) dengan Syamsuddin Efendi Hrp (Pembeli/ yang menerima hak) di hadapan ASS. Wedana Kecamatan Patumbak dan Kepala Desa Patumbak I pada tanggal 5 Mei 1973 Jo. Surat Ganti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi Selanjutnya yang dibuat antara Syamsuddin Efendi Hrp
(Penjual/Yang menyerahkan hak) dengan (Pembeli/ yang menerima
hak) di hadapan Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak,

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Deli Tua ke Patumbak;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah Said Ramdhani Sitepu/sekarang berbatasan dengan tanah Muslim Tarigan
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Masjid Al Huda;
- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah Usmanuddin Silalahi;

35. Bahwa setelah memperoleh tanah tersebut maka tanah Masjid Al Huda menjadi bergandengan sehingga luasnya berdasarkan Surat-surat yang ada pada Penggugat adalah seluas $\pm 800 \text{ M}^2 + 330 \text{ M}^2 = 1.130 \text{ M}^2$ (seribu seratus tiga puluh meter persegi), selanjutnya pada tahun 1981 dilakukan renovasi Masji Al Huda dari donasi/sumbangan dana Masyarakat sekitar Desa Patumbak I;

36. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat melalui pengurus/Nazir Masjid yang lama M. Arifin Nasution ada merencanakan pembangunan kembali Pembangunan Masjil Al Huda, akhirnya pada tahun 1995 Pengurus Masjid/Nazir yang lama bersama masyarakat Muslim Desa Patumbak I ada memperoleh sebidang tanah seluas $\pm 30000 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu meter persegi) dari PT. Perkebunan (Persero) IX yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang berjarak ± 100 Meter dari Masjid Al Huda, sesuai Surat Permohonan Tanah untuk Tapak Masjid dari PT. Perkebunan IX (Persero) yang pada pokoknya memberikan hak pakai untuk mendirikan Masjid Al Huda, bertanggal 31 Maret 1995, ada pun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun IV Jalan Arah Ke Amplas;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PT. Perkebunan Nusantara;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah PT.Perkebunan Nusantara;
- Sebelah barat berbatasan Dengan Tanah PT.Perkebunan Nusantara;

37. Bahwa selanjutnya setelah memperoleh tanah dari PT. Perkebunan IX (Persero) tersebut, Penggugat bersama pengurus Masjid Al Huda dan Masyarakat mulai membangun Masjid Al Huda atas donasi dari masyarakat sekitar Desa Petumbak I, akhirnya pada tahun 2010 Pembangunan Masjid Al Huda yang baru selesai, kemudian tempat peribadan umat muslim sekitar Desa Patumbak I berpindah ke bangunan Masjid Al huda yang baru ini;

38. Bahwa sedangkan bangunan Masjid Al Huda yang lama (sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa), sesuai Berita Acara Perencanaan Pegurus/Anggota BKM Al Huda tanggal 3 Oktober 2011, akan dijadikan sebagai berikut:

- a) Taman Bacaan Alquran (TPA) Untuk anak-anak usia 5 -11 tahun pagi dan sore serta pembinaan Da'i Cilik dan Pelajaran Al Quran, Praktik Sholat, dan sebagainya;
- b) Kegiatan Majelis Ta'lim Akbar/Perwiritan Akbar Kaum Ibu (dipusatkan di Masjil Al Huda);
- c) Bagi umat Islam baik perorangan atau kelompok/organisasi Islam dapat menggunakan Masjid Al Huda yang lama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka Syiar Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa pada Bulan Desember tahun 2011, Penggugat bersama Pengurus Masjid Al Huda yang lama yaitu Abdul Muin qq. Badan Kenaziran Masjid Al Huda ada memohonkan sertipika hak milik atas tanah yang diperoleh dari Kamaruddin Lubis dan Usmanunddin Slalahi kepada Tergugat;
40. Bahwa selanjutnya atas permohonan Pengugat tersebut, sempat ditindaklanjuti, dan pada tahun 2011 itu, Penggugat ada melakukan pengukuran terhadap kedua tanah tersebut, bahkan Tergugat pada saat itu ada mengeluarkan peta bidang atas permohonan Penggugat sesuai Peta Bidang No. 98/04/2011, tanggal 17 Januari 2011 sedangkan luas kedua tanah tersebut jika disatukan maka seluas 1.295 M² (seribu dua ratus sembilan puluh lima meter persegi);
41. Bahwa ternyata ada perbedaan hitungan luas atas kedua tanah yang di atasnya terbit Objek Sengketa, di dalam surat yang dimiliki Penggugat seluas 1.130 M², luas ini semata-mata Penggugat klaim berdasarkan surat yang ada, sedangkan luas dalam peta bidang sebagaimana permohonan Peggugat adalah seluas 1.295 M², selanjutnya luas sesuai Objek Sengketa adalah 1.279 M², meski luas tanah tersebut berbeda-beda, akan tetapi tidak ada lagi Sertipikat Hak Milik Pihak lain di atas tanah dimaksud;
42. Bahwa Penggugat bersama pengurus Masjid Al Huda pada saat itu masih tetapi menguasai dan mengawasi bangunan Masjid Al Huda yang lama, bahkan Penggugat sempat mulai merenovasi sedikit demi sedikit, akan tetapi pada tahun 2012 ada sekelompok orang yang menghancurkan bangunan Masjid Al Huda yang lama, peristiwa itu sempat mendapat perlawanan dari masyarakat sekitar, akan tetapi Pengurus Masjid Al Huda menenangkan masyarakat agar menahan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Pengurus Badan Kenaziran yang lama membuat pengaduan masyarakat (dumas) Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai Surat Nomor 003/BKW/AH/X/2012 Perilah Laporan Pengaduan atas Perusakan Masjid Al Huda yang lama DI Desa Patumbak I, tanggal 2 Oktober 2012, akan tetapi sampai saat ini tidak ada kepastian hukum atas laporan Penggugat tersebut;
44. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat melalui Pengurus Nazir Wakaf Al Huda yang lama ada membuat surat kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) agar tidak diterbitkan sertipikat Hak Milik di atas tanah Wakaf Masjid Al-Huda untuk dan atas nama pihak lain, selanjutnya pada tahun 2015 BPN RI mengeluarkan Surat Nomor.: 1165/14.2-300/III/2015, tanggal 12 Maret 2015, yang pada pokoknya isi surat tersebut agar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang melakukan penelitian atas permasalahan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan;
45. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 Burhanuddin Lubis beserta ahli waris Kamaruddin Lubis lainnya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Perkara Nomor 0567/Pdt.G/2016/PA-LPK, terhadap M. Arifin Nasution Nazir yang lama/(Badan Kesejahteraan Mesjid Al Huda) selaku Tergugat I, dan K. Yemran (yang mendaftarkan salinan akta pengganti akta ikrar wakaf/Sekretaris Desa yang lama) selaku Tergugat II serta Kantor Urusan Agama selaku Tergugat III mengenai pembatalan atas tanah wakaf yang telah diserahkan oleh Kamaruddin Lubis kepada Penggugat;
46. Bahwa Dalam Perkara tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 23
Putusan No.65/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0567/Pdt.G/2016/PA – LPK, tanggal 30 Juni 2016, adapun amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijtke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.256.000.00, (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

47. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2016, Burhanuddin Lubis beserta ahli waris Kamaruddin Lubis lainnya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Perkara Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA – LPK, tanggal 25 Oktober 2016, terhadap M. Arifin Nasution Nazir yang lama/(Badan Kesejahteraan Mesjid Al Huda) selaku Tergugat I, dan K. Yemran (yang mendaftarkan salinan akta pengganti akta ikrar wakaf/Sekretaris Desa yang lama) selaku Tergugat II serta Kantor Urusan Agama selaku Tergugat III mengenai Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Desember 1989;

48. Bahwa Dalam Perkara tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA – LPK, tanggal 25 Oktober 2016, adapun amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijtke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.111.000.00, (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

49. Bahwa kedua gugatan tersebut diatas, mengenai pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor BA.03.2/10/1989 dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 11 Desember 1989 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
50. Bahwa sekarang baru diketahui oleh Penggugat di atas bidang tanah kepunyaan Masjid Al Huda yang diperoleh dari Kamaruddin Lubis dan Usmanuddin Silalahi ternyata ada diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Petumbak I, tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, luas 1.279 M², atas nama Burhanuddin Lubis (Objek Sengketa) oleh Tergugat, tentu saja Penggugat keberatan atas terbitnya Objek Sengketa;
51. Bahwa andai kata pun benar Almarhum Kamaruddin Lubis tidak pernah mewakafkan tanahnya seluas \pm 800 M² tersebut kepada Penggugat Untuk Masjid Al Huda, maka seharusnya tidak dibenarkan Tergugat memasukkan tanah Penggugat yang diperoleh dari Usmanuddin Silalahi seluas \pm 330 M² ke dalam Objek Sengketa, apalagi nyata-nyata Almarhum Kamaruddin Lubis nyata-nyata benar telah mewakafkan tanahnya tersebut untuk Masjid Al Huda;
52. Bahwa di atas tanah kepunyaan Penggugat/Masjid Al Huda tersebut yang telah terbit Objek Sengketa sekarang berdiri toko panglong menjual alat material bangunan;
53. Bahwa tentu saja Tindakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “ Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. *Pengumpulan data dan pengolahan data fisik*”;

bahwa dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah melakukan cek fisik dan data pengelolaan penguasaan di atas tanah kepunyaan Penggugat padahal di atas tanah Penggugat, dimana Penggugat telah lama menguasai, mengelola bangunan Masjid Al Huda yang lama, hal ini juga sejalan dengan Surat dari BPN RI Nomor 1165/14.2-300/III/2015, tanggal 12 Maret 2015 sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas;

54. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar asas bertindak secara sewenang-wenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tanpa mengindahkan tanah kepunyaan orang lain dalam hal ini kepunyaan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui di atas tanah tersebut telah diterbitkan Surat Keterangan tanah dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf untuk dan atas nama Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda/ Nazir Masjid Al Huda (Penggugat) yang masing-masing diterbitkan oleh Pihak yang berwenang;

55. Bahwa tindakan Tergugat melanggar asas tidak cermat sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa tidak memperhatikan dan meneliti dengan baik apakah ada Surat Keterangan tanah atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf di atas objek tanah yang sama, bahkan di atas tanah kepunyaan Penggugat ini telah diterbitkan surat silang sengketa oleh Kepala Desa Patumbak I;



56. Bahwa selain itu, Tergugat juga melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara serta melanggar Asas Bertindak Cermat (*Principle of carefulnes*) sebagaimana yang telah Penggugat terima, sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan:

(1) AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian Hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. Ketidak berpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan.
- h. Pelayanan yang baik.

57. Bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian hukum dikarenakan akibat dari penerbitkan Objek Sengketa *a quo*, menyebabkan hak Penggugat sebagai Badan Kesejahteraan Masjid yaitu hak atas kepemilikan yang sah atas sebidang tanah yang telah dimiliki, dikuasai, diusahai sebagaimana dimaksud pada poin di atas tidak pasti dan terabaikan, sehingga akibat tindakan Tergugat menyebabkan pihak lain melakukan tindakan sewenang-wenang di atas tanah kepunyaan Penggugat;

58. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas Ketidakberpihakan dikarenakan Tergugat tidak menjalankan wewenanganya secara profesional yakni tidak mampu membedakan hal-hal yang patut, mana yang tidak boleh mana yang benar menurut hukum, Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang benar secara hukum menyebabkan tidak profesional, tidak mengklarifikasi dengan data dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk didengar dan diperlihatkan;

59. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas Pelayanan yang baik dikarekanakan Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Penyelenggara Pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengetahui bahwa Penggugat ada mempunyai tanah sesuai Surat Keterangan tanah atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
60. Bahwa Tergugat juga telah melakukan tindakan Penyalahgunaan Wewenang dalam hal Penerbitan Objek Sengketa dimaksud sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan Pasal 8 yang menegaskan:

(1) Setiap keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

a. Peraturan Perundang-Undangan; dan.

b. AUPB

(3) Pejabat Adminsitration Pemerintah dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;
62. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret pula Objek Sengketa *a quo*;

VI. PETITUM

M a k a: berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Petumbak I, Tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, tanggal 28 Mei 2014, Luas 1.279 M2, atas nama Burhanuddin Lubis ;
3. Mengwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Petumbak I, Tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, tanggal 28 Mei 2014, Luas 1.279 M2, atas nama Burhanuddin Lubis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **13 Juli 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Absolut (Pengadilan Agama)

Bahwa setelah Tergugat mencermati dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Penggugat pada pokoknya telah memasuki wewenang kompetensi Pengadilan Agama, hal mana dapat dibuktikan dengan dalil posita gugatan Penggugat bagian II. Kepentingan Penggugat Dirugikan pada hlm. 2 s.d 3, yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Penggugat adalah Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda yang diketuai oleh H. Legino Jauri, S.H.. Penggugat ada memiliki dua persil bidang tanah wakaf yang bergandengan yaitu seluas \pm 330 m² dan seluas \pm 800 m², yang salah satu perolehan tanahnya berdasarkan salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: BA.03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989. Bahwa kepentingan Penggugat dirugikan antara lain: Penggugat tidak dapat mensertipikatkan tanah atas nama Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda; dengan hilangnya hak keperdataan Penggugat atas tanah kepemilikan tanah tersebut yang sebelumnya tanah tersebut digunakan untuk madrasah (sekolah Islam) tidak dapat lagi dikelola oleh Penggugat*";

Bahwa meskipun dalam gugatan *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat adalah mengenai pembatalan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 255/ Desa Patumbak I yang diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2014, namun persoalan yang lebih esensi yang seharusnya diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu adalah mengenai **persoalan tanah wakafnya dan perbuatan wakafnya**;

Bahwa Undang-Undang RI No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; **e. wakaf**; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50

Ayat (1): *"Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;"*

Ayat (2): *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."*

Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat pada halaman 9 poin 31, dimana **mengenai persoalan tanah wakafnya yang merupakan ranah hukum perdata Islam** tersebut diperkuat dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : *"terhadap Objek Sengketa adalah seluas 1.279 m², sedangkan ayah Burhanuddin Lubis yaitu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Kamaruddin Lubis mewakafkan tanah tersebut kepada Penggugat seluas 800 m²;

Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kompetensi Peradilan Agama, maka untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Patumbak I seluas 1.279 m² (Seribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas Burhanuddin Lubis yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan Surat Ukur No. 2/Patumbak I/2014 tanggal 28 Mei 2014, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 25 Februari 2014 No. 195/HM/BPN-12.07/II/2014;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 s.d 12 angka 36 s.d 42 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik” adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak cermat serta tidak beralasan hukum;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana pasal pasal 19, pasal 20 s/d 27 Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun mekanisme pemberian hak milik dan pendaftaran tanah sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 8 s.d 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat tersebut, maka sudah cukup jelas bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan “Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Patumbak I, 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor: 2/Patumbak I/2014, seluas 1.279 m² atas nama Burhanuddin Lubis” adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **14 Juli 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

1. Bahwa setelah mencermati dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya pada Bagian II. Kepentingan Penggugat Dirugikan, dimana Penggugat adalah Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda (BKM Al Huda) berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020 tanggal 13 Mei 2020;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Patumbak I tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, dengan luas 1.279 m², tanggal 24 Mei 2014 atas nama Tergugat II Intervensi;

3. Bahwa berdasarkan angka 2 diatas, dalam dalil gugatan Penggugat dimana Objek Sengketa merupakan Tanah Wakaf kepunyaan Masjid Al Huda dimana Pihak Penggugat selalu mengurus dan mengelola tanah wakaf tersebut, dan Penggugat merupakan Nazir Masjid Al Huda berdasarkan Berita Acara Penunjukkan Nazir Masjid Al Huda bertanggal 10 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa didalam Bab VII (tujuh romari) mengenai Penyelesaian Sengketa termaktub dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan:
 - (1) *Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat*
 - (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan;*
5. Bahwa dari penjelasan pasal 62 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan: “*Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar’iyah*”.
6. Bahwa jika dihubungkan antara kedudukan Penggugat sebagai Nazir Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda, Objek Sengketa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo adalah merupakan **Wakaf kepunyaan Masjid Al Huda** dan Pasal 62 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya, maka yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo adalah

PENGADILAN AGAMA;

7. Bahwa sesuai dengan pasal 49 huruf (e) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*
- e. wakaf;*
- f. zakat;*
- g. infaq;*
- h. shadaqah; dan*
- i. ekonomi syari'ah.*

8. Bahwa dalam Penjelasan pasal 49 huruf (e) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah menjelaskan: “ yang dimaksud “Wakaf” adalah seseorang atau sekelompok orang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sangat jelaslah kedudukan Penggugat sebagai Nazir dan Objek Sengketa merupakan harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda adalah Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang menyangkut harta benda wakaf.
10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Tergugat II Intervensi diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara, serta memohon Eksepsi Tergugat II Intervensi diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat dinyatakan bahwa kedudukan Penggugat sebagai Nazir Masjid Al Huda berdasarkan Berita Acara Penunjukkan Nazir Masjid Al Huda bertanggal 10 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan Objek Sengketa aquo merupakan wakaf kepunyaan Masjid Al Huda berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020 tanggal 13 Mei 2020;
2. Bahwa dari angka 1 diatas sangat jelas bahwa Penggugat diangkat/ditunjuk sebagai Nazir pada tanggal 10 Mei 2020, dan objek sengketa aquo didaftarkan sebagai tanah wakaf pada tanggal 13 Mei 2020, sementara lebih dahulu Tergugat II Intervensi memperoleh hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Patumbak I tanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf pada Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 58 angka 1 huruf (c) menjelaskan:

1. *Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut Syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:*
 - c) *dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, **dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.***
4. Bahwa dari ketentuan pasal 58 angka 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diatas, mengamanatkan bahwasanya harta benda wakaf dapat didaftarkan menjadi wakaf, namun haruslah disertakan syarat normative, dimana harus adanya kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan harus dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa terhadap objek sengketa aquo, dimana Penggugat mendalilkan merupakan harta wakaf serta perolehan harta benda wakaf tersebut pada 13 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020. Sehingga sangat jelas bahwasanya Tergugat II Intervensi menguasai secara sah berdasarkan hukum pada tahun 2014 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Patumbak I/2014, tanggal 18 Agustus 2014, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020, haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama dalam penerbitannya;

6. Bahwa dilihat dari gugatan aquo, bahwasanya Penggugat tidak menjelaskan perolehan hak atas harta benda wakaf, namun Penggugat hanya menyatakan bahwasanya objek aquo merupakan harta wakaf berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak Nomor: B.457/KK/02.01.09/BA.01.1/05/2020 tanggal 13 Mei 2020;
7. Bahwa sangat jelas bahwasanya sudah seharusnya perolehan hak atas harta wakaf tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan, sehingga Gugatan Penggugat Prematur karena perolehan hak atas harta wakaf haruslah ada Penetapan Pengadilan, sehingga sangat relevan jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 9 dimana Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat belumlah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Penggugat telah menyampaikan surat prihal minta klarifikasi tertanggal 8 April 2020 Kepada Tergugat terkait penerbitan objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat adalah Nazir Badan Kemakmuran Masjid Al Huda berdasarkan Berita Acara Penunjukkan Nazir Masjid Al Huda bertanggal 10 Mei 2020, dan berdasarkan pasal 11 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah memperjelas tugas dari Nazir, sedangkan pada pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid, mengatur tentang peran dan fungsi dari BKM;

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 45 dimana Penggugat menjelaskan secara tegas bahwsanya pada tanggal 1 April 2016 Burhanuddin Lubis (ic. Tergugat II Intervensi) beserta ahli waris lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Perkara Nomor: 0567/Pdt.G/2016/PA-Lpk terhadap M.Arifin Nasution Nazir yang lama;
4. Bahwa sudah seharusnya dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (lihat pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf);
5. Bahwa dalam Perkara Pembatalan Wakaf sesuai dengan gugatan Perkara Nomor: 0567/Pdt.G/2016/PA-Lpk yang telah diputus tanggal 30 Juni 2016, dimana pada saat itu M.Arfin Nasution merupakan Nazir Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda (*diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 45*), sehingga telah jelas Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat Waktu, sehingga sangat berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam Pokok Perkara ini

Halaman 40
Putusan No.65/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Penggugat adalah salah satu Ahli Waris Alm. Kamaruddin Lubis yang telah meninggal pada tanggal 18 Maret 1970 di Dusun IV Desa Patumbak –I yang kuatkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/1036/X/P-I/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa setelah Alm.Kamaruddin Lubis yang telah meninggal dunia pada 18 Maret 1970 memiliki Isteri yang bernama Siti Zaenab (*telah meninggal dunia pada 09 Oktober 2014*), dan anak – anak berjumlah 5 (lima) orang, yang merupakan Ahli Waris dari Alm. Kamaruddin Lubis, sehingga kedudukan Ahli Waris dari Alm. Kamaruddin Lubis adalah sebagai berikut:
 1. Siti Zaenab (Isteri)
 2. Norma Lubis (Anak)
 3. Nurainun Lubis (Anak)
 4. Burhanuddin Lubis (Anak)
 5. Siti Hadijah (Anak)
 6. Siti Hawa (Anak)

Hal ini dikuatkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:

559/470/KL/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh H.Suaidi.,SE selaku Lurah Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan telah ditunjukkan kepada pihak Pemerintahan Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sehingga Kepala Desa Patumbak I (Muhammad Yusuf) membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

Halaman 41
Putusan No.65/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Seluruh Ahli Waris yang dimaksud pada angka 4 diatas membuat Surat Persetujuan dimana Seluruh Ahli Waris agar tanah warisan Alm.Kamaruddin Lubis yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang di buat surat atas nama Burhanuddin Lubis (ic. Tergugat II Intervensi), dan Surat Persetujuan bertanggal 26 Oktober 2011 tersebut ditanda tangani oleh H.Suaidi.,SE selaku Lurah Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, serta ditandatangani oleh Drs.Daryuzar selaku Camat Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
6. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada halaman 12 dan 13 pada angka 31 dan 32 yang menyatakan bahwasanya Alm.Kamaruddin Lubis (ayah Tergugat II Intervensi) sebagai pewakif yang telah mewakafkan tanahnya adalah dalil yang tidak benar, dimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2011 Siti Zainab isteri dari Alm.Kamaruddin Lubis tidak pernah mewakafkan tanah yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Alm. Kamaruddin Lubis yang merupakan pewakif atas tanah milik Alm.Kamaruddin Lubis haruslah di uji keabsahannya di Pengadilan Agama, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 592.1/90A/XI/P-I/2011 bertanggal 03 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Surat Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya Tergugat II Intervensi ada menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV, Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I telah mengeluarkan Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 592.1/1131/XI/P-I/2011 bertanggal 10 Nopember 2011 atas nama Tergugat II Intervensi yang mana dalam surat tersebut menerangkan bahwasanya Tergugat II Intervensi telah menguasai/ mengusahai/ memiliki sebidang tanah seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun IV Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dan Surat Keterangan Silang Sengketa tersebut sebagai syarat untuk melengkapi administrasi pengurusan Sertifikat Tanah;
9. Bahwa dari angka 7 dan 8 diatas membuktikan bahwasanya permohonan atas penguasaan tanah tersebut telah diketahui oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Desa Patumbak – I, namun apabila ada hak orang lain yang melekat diatas tanah tersebut maka sudah pasti tentunya Kepala Desa Patumbak – I tidak akan mengeluarkan surat – surat atas penguasaan/ mengusahai sebidang tanah yang terletak di Dusun IV, Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2012, Tergugat II Intervensi membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, seluas $\pm 1200 \text{ M}^2$, hal mana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut diketahui oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I, Kec. Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tersebut di tanda tangani oleh Muslim Tarigan dan Budi sebagai saksi – saksi, dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut merupakan syarat administrasi untuk memperoleh Hak Milik atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah semua syarat – syarat administrasi lengkap atas tanah Tergugat II Intervensi yang terletak di Dusun IV, Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 07 Februari 2013 dilakukan pengukuran oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan, dimana Pemohon adalah Burhanuddin Lubis (Tergugat II Intervensi) atas tanah yang terletak di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dengan Luas 1.279 M² (seribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan daftar isian 302 Nomor: 14238/2012 dimana petugas ukur dari pihak Tergugat I adalah Parulian Manurung, tertuang dalam Peta Bidang Nomor: 61/04/2013 bertanggal 07 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Maltus Hutagalung, S.SiT., SH selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
12. Bahwa pada 25 Februari 2014 Tergugat I menerbitkan Hak Milik Atas Tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 195/HM/BPN-12.07/II/2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Burhanuddin Lubis Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang, sehingga berdasarkan Surat Keputusan tersebut Tergugat II Intervensi harus menyelesaikan beberapa syarat/ ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2014 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Patumbak I, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, dengan luas 1.279 m², atas nama Tergugat II Intervensi;
13. Bahwa dari uraian Tergugat II Intervensi diatas, jelaslah bahwasanya Tergugat I dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Patumbak I, tanggal 18 Agustus 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agraria/ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasrkan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang mengadili Perkara nomor 65/G/2020/PTUN-MDN untuk memeberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan Repliknya di persidangan Tanggal 19 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya di persidangan Tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya di persidangan Tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 31 (tiga puluh satu) alat bukti surat berupa fotokopi surat- surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-31** yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 255 tanggal 18 Agustus

2014 ; -----

Bukti P-2: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Patumbak Nomor

KK.02.01.09/BA.01.1/269/2016 tanggal 29 April 2016 ; ---

Bukti P-3: Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Patumbak Nomor

457/KK.02.01.09/BA.01.1/05/2020, tanggal 13 Mei 2020 ;

Bukti P-4: Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembentukan Nadzir

Wakaf Masjid Al Huda tanggal 10 Mei 2020 ; -----

Bukti P-5: Fotokopi Daftar Hadir Penentuan Besar Zakat Fitrah

1441 H/2020 M dan Pembentukan Nadzir Wakaf yang

Baru tanggal 10 Mei

2020;-----

Bukti P-6: Fotokopi Surat Permohonan Kepada Kepala KUA

Kecamatan Patumbak Nomor 002/BKM-AH/V/2020

tanggal 01 Mei 2020 ;-

Bukti P-7: Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor 35 tanggal 11

Agustus 2008 ;-----

Bukti P-8: Fotokopi Surat Minta Klarifikasi tanggal 08 April 2020;----

Bukti P-9: Fotokopi Surat Keberatan tanggal 19 April 2020 ;-----

Bukti P-10: Fotokopi Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor

BA.03.2/10/1989 tanggal 11 Desember 1989 ;-----

Bukti P-11: Fotokopi Surat Ganti Rugi tanggal 05 mei 1973;-----

Bukti P-12: Fotokopi Surat Permohonan Tanah Untuk Tapak

Pembangunan Masjid Nomor 9.1/X/1498/1995 tanggal

31 Maret

1995;-----

Bukti P-13: Fotokopi Surat Laporan / Pengaduan atas Perusakan

Mesjid Al Huda Yang Lama di Desa Patumbak-I Nomor

003/BKW/AH/X/2012 tanggal 02 Oktober

2012;-----

Halaman 46

Putusan No.65/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-14: Fotokopi Surat Permohonan Untuk Tidak Menerbitkan

Sertipikat Atas Tanah Wakaf Al Huda di Desa Patumbak-I

Atas Nama Pribadi Nomor 1165/14.2-300/III/2015

tanggal 12 Maret

2015 ;-----

Bukti P-15: Fotokopi Berita Acara Notulen Rapat Pengurus / Anggota

BKM Al Huda tanggal 03 Oktober

2011;-----

Bukti P-16: Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 98/04/2011 tanggal

71 Januari 2011;-----

Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/511/VI/P-I/2020

tanggal 09 Juni

2020 ;-----

Bukti P-18: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/510/VI/P-I/2020

tanggal 09 Juni

2020;-----

Bukti P-19: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor

473.3/508/VI/P-I/2020 tanggal 09 Juni

2020;-----

Bukti P-20: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor

473.3/509/VI/P-I/2020 tanggal 09 Juni

2020 ;-----

Bukti P-21: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor

473.3/507/VI/P-I/2020 tanggal 09 Juni

2020;-----

Bukti P-22: Fotokopi Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Lubuk

Pakam Nomor 0567/Pdt.G/2016/PA-LPK tanggal 30 Juni

2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-23: Fotokopi Putusan / Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1139/Pdt.G/2016/PA-LPK tanggal 25 Oktober 2016 ;-----

Bukti P-24: Fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah Seluas \pm 5½ x 60 M² antara USMAN SILALAH kepada PASTEUR SIMBOLON ;

Bukti P-25: Fotokopi Surat Perjanjian ganti rugi tanah dan rumah antara USMAN Silalahi dengan BASIR SK tertanggal 5 MARET 1990;

Bukti P-26: Fotokopi Surat Perjanjian menerima uang persekot jual beli rumah dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) antara PASTEUR Simbolon dan BASRI tertanggal 5-04 -1990;

Bukti P-27: Fotokopi Surat Pengakuan telah menipkan uang senilai Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) antara Pasteur Simbolon dan Siti Aisyah, tertanggal Patumbak 1, 29 Juni 1990;

Bukti P-28: Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 56 atas Nama Basyir Sikumbang yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 24-10-1997;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-29: Fotokopi Surat Keterangan Kantor Kepala Desa

Patumbak Nomor : 450/1042/X/P-I/2016, tanggal 14

Oktober 2016 ; -----

Bukti P-30: Fotokopi Surat peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2006;-----

Bukti P-31: Fotokopi Surat pernyataan tanggal 6 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-2** yaitu ;

Bukti T -1 : Foto copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor :

255/Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diterbitkan tanggal 18 agustus 2014 terdaftar atas nama Burhanuddin Lubis seluas 1.279 m2;

Bukti T -2 : Foto copy Legalisir Surat Ukur Nomor : 2/Patumbak

I/2014, yang diterbitkan tanggal 28-05-2014, seluas 1.279 m2;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T- TII Int-1 s/d TII Int-T-16** yaitu;

Bukti TII Int-1: Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang Nomor: 392/KEP-

12.07.10/IV/2013, tanggal 04 April 2013, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Izin Pengeluaran Dari Tanah Obyek
Landreform Atas Nama Burhanuddin Lubis Atas Tanah
Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;

Bukti TII Int-2: Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang Nomor: 195/HM/BPN-
12.07/II/2014, tanggal 25 Februari 2014, Tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Burhanuddin Lubis
Atas Tanah Di Kabupaten Deli Serdang ;

Bukti TII Int-3 : Foto copy Pengumuman melalui Koran Mimbar Umum
tertanggal 25 Nopember 2013, atas Pengumuman dari
Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang Nomor: 323/Peng-
12.07/11/2013, bertanggal 22 Nopember 2013 ;

Bukti TII Int-4: Foto copy Peta Bidang Tanah No PBT: 61/04/2013
tanggal 07 Februari 2013, yang ditandatangani oleh
Maltus Hutagalung.,S.SiT.,SH selaku Kepala Seksi
Servei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang ;

Bukti TII Int-5: Foto copy Surat Kematian No: 474.3/16/X/P-I/2011
tanggal 14 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh
Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I,
Kecamatan Pantumbak ;

Bukti TII Int-6: Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor:
474.3/1036/X/P-I/2011, tanggal 14 Oktober 2011, yang
ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala
Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak ;

Bukti TII Int-7: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2011
yang tanda tangani oleh Siti Zainab dan diketahui oleh
Kariani selaku Kepala Kelurahan/ Desa Tanah Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;

Bukti TII Int-8: Foto copy Surat Persetujuan tanggal 26 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Siti Zainab Isteri Kamaruddin Lubis, Norma Lubis, Nurainun Lubis, Burhanuddin Lubis, Siti Hadijah Lubis, dan Siti Hawa Lubis, diketahui oleh H.Suhaidi.,SE selaku Lurah Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, serta diketahui oleh Drs. Daryuzar selaku Camat Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bukti TII Int-9: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 559/470/KL/XI/2011, tanggal 03 Nopember 2011, yang ditanda tangani oleh H.Suhaidi.,SE selaku Lurah Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Bukti TII Int-10: Foto copy Surat Keterangan No. 592.1/90A/XI/P-I/2011 tanggal 03 Nopember 2011, yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak ;

Bukti TII Int-11: Foto copy Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 592.1/1131/XI/P-I/2011, tanggal 10 Nopember 2011, yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusuf selaku Kepala Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak ;

Bukti TII Int-12: Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 14 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Burhanuddin Lubis dan diketahui oleh Kepala Desa Patumbak – I, Kecamatan Patumbak ;

Bukti T II Int-13 : Fotokopi dari Foto bangunan masjid Al-Huda tanpa ada kuba pada bagian atapnya.

Bukti T II-Int-14: Fotokopi dari foto bangunan Mesjid AL-HUDA dari bagian dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II-Int-15: Fotokopi dari foto bangunan berbentuk Doorsmer yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi diatas tanah Objek Sengketa;

Bukti T II-Int-16: Fotokopi Surat dari BKM Mesjid AL-Muslimin Desa Lantasan Baru, Kec. Patumbak – Deli Serdang, bertanggal 9 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa yaitu di di Desa Patumbak I , Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara pada hari **Jum'at Tanggal 25 September 2020**, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta dengan menerangkan sebagai berikut ;

----- 1. SITI AISYAH-----

Bertempat tinggal di Dusun II Patumbak I, Kecamatan Patumbak, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa Usman Silalahi pernah mengwakafkan tanahnya di objek sengketa dengan luas $\pm 3 \times 64$ m²;
- Saksi menerangkan bahwa tanahnya berbatasan langsung dengan Masjid yang sebagaian wakaf/pemberian daripada Usman Silalahi;
- Saksi menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa merupakan bekas Mesjid Al-Huda ;



----- 2. ZULKIFLI SUARISNO-----

Bertempat tinggal di Dusun I Patumbak I, Kecamatan Patumbak dengan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa Mesjid Al-Huda dari 1962 adanya perluasan, yang menurut saksi adanya perluasan Tanah Wakaf;
- Saksi menerangkan bahwa Tanah Wakaf tersebut sudah pernah di daftarkan di Kantor Kepala Desa, sewaktu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta dengan menerangkan sebagai berikut ;

----- 1. MUHAMMAD YUSUF-----

Bertempat tinggal di Dusun V Desa Patumbak I, Kel. Patumbak I, Kecamatan Munthe, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah memberikan objek sengketa kepada Nazir Masjid yang saksi ketahui dari cerita orang tuanya yang objek perkara hanya di pinjam pakaikan;
- Saksi menerangkan bahwa yang menguasai objek sengketa sejak tahun 2011 adalah Jansen Tarigan;
- Saksi menerangkan bahwa pernah menempelkan Surat Pemberitahuan di kantor Kepala Desa bahwasanya objek sengketa adalah milik ahli waris Tergugat II Intervensi ;



-----2. MUSLIM NG TARIGAN -----

Bertempat tinggal di Dusun IV No.8, Kel. Patumbak I, Kecamatan Patumbak, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi menerangkan bahwa rumahnya bersebelahan dengan objek sengketa sejak tahun 1983 disi selatan;
- Saksi menerangkan bahwa Masjid Al Huda sudah tidak menjadi tempat peribadatan sejak tahun 2011;
- Saksi menerangkan bahwa yang membongkar bangunan tersebut adalah ahli waris Tergugat II Intervensi tanpa adanya sikap protes dari masyarakat setempat ;
- Saksi menyatakan bahwa benar pernah menandatangani bukti P-5 dan P-10 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya pada persidangan secara online (e_litigation) tanggal 10 November 2020, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petumbak I, tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, tanggal 28 Mei 2014, luas 1.279 M², atas nama Burhanuddin Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal **7 Juli 2020**, Selain mengajukan jawaban terhadap pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi terhadap kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal **14 Juli 2020**, selain mengajukan jawaban terhadap pokok gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi terhadap kompetensi absolut Pengadilan, gugatan prematur serta gugatan telah lewat waktu dan eksepsi tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili Perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 16 angka 45 dimana Penggugat menjelaskan secara tegas bahwasanya pada tanggal 1 April 2016 Burhanuddin Lubis (ic. Tergugat II Intervensi) beserta ahli waris lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Perkara Nomor: 0567/Pdt.G/2016/PA-Lpk terhadap M.Arifin Nasution Nazir yang lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sudah seharusnya dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (lihat pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat II Intervensi menguraikan bahwa dalam Perkara Pembatalan Wakaf sesuai dengan gugatan Perkara Nomor: 0567/Pdt.G/2016/PA-Lpk yang telah diputus tanggal 30 Juni 2016, dimana pada saat itu M.Arifin Nasution merupakan Nazir Badan Kesejahteraan Masjid Al Huda (*diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 16 angka 45*), sehingga telah jelas Tenggang Waktu dalam mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah lewat Waktu, sehingga sangat berdasarkan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan diperoleh sebagai berikut :

- bahwa objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Petumbak I, tanggal 18 Agustus 2014, Surat Ukur Nomor 2/Patumbak I/2014, tanggal 28 Mei 2014, luas 1.279 M², atas nama Burhanuddin Lubis. (Vide bukti T-2);
- bahwa dalam Putusan nomor 0567/Pdt.G/2016/PA.LPK dalam Perkara antara Burhanuddi Lubis bin Kamaruddin, dkk lawan M. Arifin Nasution, dkk sebagai Nazir, Pihak burhanuddin Lubis secara tegas telah menyebutkan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 255



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2014 yang terbit diatas tanah yang

dipersengketakan. (Vide bukti P-22);

- Bahwa H. M Arifin Nasution, BA adalah Nadzir tanah wakaf yang terletak di Desa Patumbak I berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor 35 tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008. (Vide bukti P-7, P-10);
- bahwa Legino Jauhari, S.H adalah salah satu Pengurus nadzir wakaf Masjid Al Huda (Vide bukti P-4, P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena H. M Arifin Nasution, BA dan Legino Jauhari, sama-sama berkedudukan sebagai Nazir wakaf Masjid Al Huda maka kedudukan hukum yang bersangkutan tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah disebutkan secara tegas dalam Putusan nomor : 0567/Pdt.G/2016/PA.LPK dan kedudukan H. M Arifin Nasution, BA dan Legino Jauhari berkedudukan yang sama sebagai Nazir wakaf Masjid Al Huda serta Putusan tersebut telah dibacakan pada tanggal 30 Juni 2016 maka terhitung sejak tanggal tersebut, Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 19 Mei 2020 sedangkan Penggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada tanggal 30 Juni 2016 maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu dapat di terima;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Peratun, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah **Rp.3.907.400 (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh Kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, SH** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 24 November 2020** dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA I

Dto

EFFRIANDY, S.H.

S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dto

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dto

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara.

NO.65/G/2019/PTUN-MDN

1. Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 200.000,00
2. Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat - surat panggilan	Rp. 50.400,00
4. M e t e r a i	Rp. 12.000,00
5. R e d a k s i	Rp. 10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.575.000,00
7. PNPB Surat Panggilan pertama Pihak	<u>Rp. 30.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 3.907.400,00

Terbilang (Tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 61

Putusan No.65/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61